



Original Article

Peran dan Tanggung Jawab Fire Safety Manager dalam Sistem Keselamatan Gedung Pemerintahan (Studi Kasus Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung dan Kewajiban Fire Safety Manager di Provinsi DKI Jakarta)

Vrisco Armando✉

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
vrisco.armando.law@gmail.com✉

Abstrak:

Kebakaran pada gedung pemerintahan menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan jiwa, aset negara, serta keberlangsungan pelayanan publik. Salah satu instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah keberadaan Fire Safety Manager (FSM) yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem manajemen keselamatan kebakaran gedung. Penelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab Fire Safety Manager melalui studi kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta mengaitkannya dengan kewajiban kepemilikan Fire Safety Manager pada gedung pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya fungsi dan pengawasan Fire Safety Manager berkontribusi pada ketidaksiapan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Oleh karena itu, penguatan norma hukum dan pertanggungjawaban kelembagaan Fire Safety Manager diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang efektif terhadap risiko kebakaran pada gedung pemerintahan.

Kata kunci: Fire Safety Manager; Gedung Pemerintahan; Kebakaran; Tanggung Jawab Hukum

Pendahuluan

Kebakaran pada bangunan gedung merupakan salah satu bentuk bencana non-alam yang secara faktual dan yuridis memiliki tingkat risiko tinggi serta potensi dampak yang luas dan multidimensional. Dampak kebakaran tidak hanya berkaitan dengan ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa manusia dan kerugian material,

tetapi juga menyentuh aspek keberlangsungan fungsi sosial, stabilitas ekonomi, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks keselamatan bangunan modern, kebakaran dipahami sebagai manifestasi kegagalan sistem pengendalian risiko yang melibatkan interaksi kompleks antara faktor teknis bangunan, faktor manusia (human error), serta kualitas tata kelola kelembagaan yang mengaturnya. Oleh karena itu, kebakaran tidak dapat dipandang semata-mata sebagai peristiwa insidental atau kejadian yang tidak dapat diprediksi, melainkan sebagai konsekuensi dari lemahnya sistem pencegahan, pengawasan, dan pengendalian risiko yang seharusnya dirancang serta diterapkan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.¹

Dalam negara hukum modern, penyelenggaraan keselamatan bangunan merupakan bagian integral dari kewajiban konstitusional negara dalam melindungi kepentingan umum dan menjamin keselamatan publik. Bangunan gedung, khususnya gedung yang digunakan untuk pelayanan publik dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, wajib memenuhi standar keselamatan yang tidak hanya bersifat teknis-rekayasa, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dengan demikian, keselamatan kebakaran gedung tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum administrasi negara, terutama asas perlindungan kepentingan umum, asas kehati-hatian (precautionary principle), serta asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Apabila negara gagal menjamin keselamatan gedung yang dikelolanya, maka kegagalan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang luas, baik dalam bentuk pertanggungjawaban administratif, konsekuensi terhadap pengelolaan keuangan negara, maupun penilaian negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.²

Urgensi keselamatan kebakaran menjadi semakin signifikan ketika kebakaran terjadi pada gedung pemerintahan yang memiliki fungsi strategis. Gedung pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik untuk aktivitas administratif, tetapi juga sebagai pusat penyimpanan dokumen negara, arsip penting, serta fasilitas pendukung penegakan hukum dan pelayanan publik. Dengan karakteristik tersebut, kebakaran pada gedung pemerintahan berpotensi menimbulkan dampak berlapis, mulai dari gangguan operasional birokrasi, kerusakan dan kehilangan aset negara, hingga terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam perspektif hukum publik, kepercayaan masyarakat (public trust) merupakan elemen penting dalam legitimasi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap kegagalan negara dalam menjamin keselamatan aset strategisnya dapat berdampak pada penurunan legitimasi tersebut.³

Peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2020 merupakan contoh konkret kegagalan dalam pengelolaan keselamatan kebakaran pada gedung negara yang bersifat strategis. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat signifikan pada bangunan utama, khususnya pada area ruang kerja dan ruang penyimpanan arsip. Selain kerugian fisik yang besar, peristiwa ini juga menimbulkan kekhawatiran publik terkait keamanan dokumen negara, keberlanjutan fungsi penegakan hukum, serta potensi terganggunya proses administrasi dan penanganan perkara. Reaksi publik yang luas terhadap peristiwa ini

¹ Soehatman Ramli, *Manajemen Kebakaran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 1-5.

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 42-45.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 110-113.

menunjukkan bahwa kebakaran gedung pemerintahan tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis bangunan, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola negara dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Berdasarkan laporan investigasi teknis yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kebakaran Gedung Kejaksaan Agung disebabkan oleh aktivitas pekerjaan konstruksi berupa pengelasan (welding) yang dilakukan tanpa pengendalian risiko kebakaran yang memadai. Investigasi tersebut mengungkap adanya kelemahan serius dalam pengawasan keselamatan kerja, tidak optimalnya penerapan prosedur kerja aman (safe work procedure), serta ketiadaan pengendalian efektif terhadap penggunaan sumber panas terbuka di dalam gedung yang sedang beroperasi.⁵ Temuan ini menegaskan bahwa kebakaran tersebut tidak terjadi secara spontan atau sebagai *force majeure*, melainkan merupakan akibat dari rangkaian kelalaian dalam sistem manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas mengenai kondisi keselamatan kebakaran di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan nasional, DKI Jakarta memiliki tingkat kepadatan bangunan, kompleksitas aktivitas, serta intensitas penggunaan gedung yang sangat tinggi. Berdasarkan data resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 1.505 kejadian kebakaran di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta, dengan penyebab dominan berupa gangguan instalasi listrik, penggunaan gas, dan kelalaian manusia. Data tersebut menunjukkan bahwa kebakaran merupakan risiko aktual yang secara konsisten mengancam keselamatan bangunan di wilayah perkotaan, termasuk bangunan publik dan gedung pemerintahan.⁶

Tingginya angka kejadian kebakaran di DKI Jakarta pada tahun 2020, yang bertepatan dengan peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan keselamatan kebakaran. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem pengawasan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, serta kualitas manajemen risiko yang diterapkan oleh pengelola bangunan. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur keselamatan kebakaran dengan implementasinya dalam praktik pemerintahan sehari-hari.⁷

Dalam sistem manajemen keselamatan kebakaran modern, keberadaan Fire Safety Manager (FSM) merupakan elemen kunci yang berfungsi sebagai pengendali utama keselamatan kebakaran pada tingkat operasional gedung. Fire Safety Manager bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi sistem keselamatan kebakaran secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tugas FSM tidak terbatas pada pengelolaan peralatan proteksi kebakaran, tetapi juga mencakup pengawasan aktivitas berisiko tinggi, penyusunan rencana tanggap darurat, pelaksanaan pelatihan dan simulasi kebakaran, serta memastikan kepatuhan seluruh

⁴ Laporan media nasional mengenai kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *DetikNews*, 23 Agustus 2020, diakses 10 Januari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5143299/kebakaran-gedung-kejaksaan-agung>

⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Laporan Investigasi Teknis Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung* (Jakarta: Kementerian PUPR, 2020), 15-20.

⁶ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Data Statistik Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020* (Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021), 6-8.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 90-93.

pengguna gedung terhadap prosedur keselamatan kerja.⁸ Dengan peran tersebut, FSM menjadi penghubung strategis antara kebijakan keselamatan yang bersifat normatif dengan implementasi teknis di lapangan.

Namun demikian, praktik pengelolaan gedung pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa peran Fire Safety Manager sering kali belum dijalankan secara optimal. Pada banyak gedung pemerintahan, keberadaan FSM belum diposisikan sebagai bagian integral dari sistem kepatuhan hukum, melainkan sekadar sebagai fungsi teknis tambahan dengan kewenangan dan akuntabilitas yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas berisiko tinggi, seperti pekerjaan pengelasan, pemeliharaan instalasi listrik, serta penggunaan sumber panas terbuka, tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga membuka celah terjadinya kebakaran.⁹

Dari perspektif hukum administrasi negara, lemahnya peran Fire Safety Manager dapat dipandang sebagai bagian dari kegagalan tata kelola keselamatan gedung pemerintahan. Negara, melalui instansi pengelola gedung, memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan di dalam gedung negara tidak menimbulkan risiko yang membahayakan keselamatan publik. Kewajiban ini bersumber dari prinsip perlindungan kepentingan umum dan asas kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka negara dapat dianggap lalai dalam menjalankan fungsi administratifnya, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum.¹⁰

Secara normatif, kerangka hukum keselamatan kebakaran di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pada tingkat nasional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 mengatur persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk kewajiban perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan fungsi bangunan.¹¹ Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran mewajibkan pengelola bangunan untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran secara berkelanjutan dan terukur.¹²

Meskipun demikian, peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan serta tidak optimalnya fungsi Fire Safety Manager mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik. Dalam perspektif hukum administrasi, kesenjangan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal, tanggung jawab pejabat pengelola gedung, serta mekanisme akuntabilitas atas kerugian negara yang timbul akibat kebakaran.¹³

⁸ National Fire Protection Association, *Fire Safety Management Handbook* (Quincy, MA: National Fire Protection Association, 2015), 25–30.

⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Keselamatan Publik* (Bandung: Alumni, 2017), 140–143.

¹⁰ Utretch dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), 55–58.

¹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

¹² Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

¹³ Bagir Manan, *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Negara* (Jakarta: FH UI Press, 2009), 72–75.

Kerusakan aset negara akibat kebakaran gedung pemerintahan juga memiliki implikasi serius dalam ranah hukum keuangan negara. Gedung dan dokumen negara merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola secara tertib, efisien, dan bertanggung jawab. Apabila kerusakan tersebut terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan keselamatan, maka dapat timbul pertanggungjawaban administratif serta potensi evaluasi oleh lembaga pengawas keuangan negara. Dengan demikian, keselamatan kebakaran gedung pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan jiwa manusia, tetapi juga dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara.¹⁴

Dalam kerangka tersebut, penguatan peran Fire Safety Manager perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem hukum administrasi yang mengikat. Fire Safety Manager tidak seharusnya diposisikan semata-mata sebagai petugas teknis, melainkan sebagai subjek fungsional yang memiliki kewajiban hukum dalam menjamin keselamatan kebakaran gedung. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penegasan kedudukan FSM dalam regulasi, peningkatan standar kompetensi dan sertifikasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi administratif apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan tugas keselamatan.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan refleksi dari persoalan mendasar dalam tata kelola keselamatan kebakaran gedung pemerintahan.

Tingginya angka kejadian kebakaran di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 semakin menegaskan bahwa kebakaran bukanlah persoalan individual, melainkan persoalan sistemik yang memerlukan pendekatan hukum dan administratif yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab Fire Safety Manager dalam sistem keselamatan kebakaran gedung pemerintahan, guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan keselamatan publik, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan umum.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Fire Safety Manager dalam penyelenggaraan sistem keselamatan kebakaran pada gedung pemerintahan ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana pelaksanaannya tercermin dalam peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia?

Rumusan masalah ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara normatif kedudukan, fungsi, dan ruang lingkup tanggung jawab Fire Safety Manager dalam sistem keselamatan kebakaran gedung pemerintahan, sekaligus menelaah sejauh mana peran tersebut dijalankan secara efektif dalam praktik, khususnya pada kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung sebagai gedung negara yang memiliki fungsi strategis.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

¹⁵ International Organization for Standardization, *ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems* (Geneva: ISO, 2018).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 132–135.

2. Bagaimana kewajiban hukum dan bentuk pertanggungjawaban administratif Fire Safety Manager dalam pengelolaan keselamatan kebakaran gedung pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta guna menjamin perlindungan keselamatan publik dan pengamanan aset negara?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum mengenai kewajiban Fire Safety Manager berdasarkan regulasi nasional dan daerah, serta menganalisis implikasi hukum dan pertanggungjawaban administratif yang dapat timbul apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan sistem keselamatan kebakaran pada gedung pemerintahan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji pengaturan hukum serta tanggung jawab Fire Safety Manager (FSM) dalam sistem keselamatan kebakaran gedung pemerintahan. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur kewajiban keselamatan kebakaran, serta kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penyelenggaraan keselamatan gedung, sebagaimana tercermin dalam kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi keselamatan kebakaran bangunan gedung, baik pada tingkat nasional maupun daerah, khususnya yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung sebagai representasi kegagalan implementasi sistem keselamatan kebakaran pada gedung negara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hukum administrasi negara, termasuk tanggung jawab administratif, asas kehati-hatian, dan prinsip good governance, dalam kaitannya dengan kedudukan Fire Safety Manager.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang relevan dengan keselamatan kebakaran gedung pemerintahan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan karya ilmiah yang membahas keselamatan kebakaran dan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai efektivitas pengaturan hukum serta pelaksanaan kewajiban Fire Safety Manager dalam menjamin keselamatan kebakaran gedung pemerintahan.

Hasil Penelitian

A. Kedudukan Fire Safety Manager dalam Sistem Keselamatan Gedung Pemerintahan

Keselamatan kebakaran pada gedung pemerintahan merupakan bagian integral dari kewajiban negara dalam menjamin keselamatan publik dan melindungi kepentingan umum. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi

pada perlindungan warga negara. Oleh karena itu, setiap instrumen kelembagaan yang berfungsi menjaga keselamatan gedung negara harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang mengikat, termasuk keberadaan Fire Safety Manager (FSM).¹⁷

FSM pada dasarnya merupakan pejabat atau personel fungsional yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sistem keselamatan kebakaran secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peran ini meliputi perencanaan pencegahan kebakaran, pengawasan aktivitas berisiko tinggi, pemeliharaan sarana proteksi kebakaran, serta koordinasi tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Dengan cakupan tugas tersebut, FSM tidak dapat diposisikan hanya sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai pengendali utama risiko kebakaran pada tingkat operasional gedung.¹⁸

Dalam konteks gedung pemerintahan, kedudukan FSM menjadi semakin strategis karena bangunan tersebut digunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan penyelenggaraan fungsi negara. Gedung pemerintahan pada umumnya memiliki tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi, kompleksitas fungsi ruang, serta menyimpan dokumen dan aset negara yang bernilai strategis. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem keselamatan kebakaran yang dikelola secara profesional, terstruktur, dan berbasis manajemen risiko. FSM berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan keselamatan yang bersifat normatif dengan implementasi teknis di lapangan.¹⁹

Dari sudut pandang hukum administrasi, peran FSM dapat dikaitkan dengan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas perlindungan kepentingan umum. Negara, melalui pengelola gedung, memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya risiko yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Apabila fungsi FSM tidak dijalankan secara optimal, maka kegagalan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

B. Pengaturan Hukum Fire Safety Manager dalam Kerangka Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan keselamatan kebakaran bangunan gedung di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Meskipun istilah Fire Safety Manager tidak selalu disebutkan secara eksplisit, substansi kewajiban dan tanggung jawabnya dapat ditelusuri melalui norma yang mengatur pengelolaan sistem proteksi kebakaran dan tanggung jawab pengelola bangunan.²¹

Pada tingkat nasional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 mengatur persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran yang direncanakan, dipasang, dioperasikan, dan dipelihara sesuai dengan fungsi dan tingkat risikonya.²² Ketentuan tersebut secara implisit menghendaki adanya personel yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengelola sistem keselamatan kebakaran secara berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2011), 87.

¹⁸ Soehatman Ramli, *Manajemen Kebakaran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 41.

¹⁹ Joseph A. Demkin, *The Architect's Handbook of Professional Practice* (New York: Wiley, 2012), 620.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), 103.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 211.

²² Permen PU No. 26/PRT/M/2008.

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran mewajibkan pengelola bangunan untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran, penyediaan sarana proteksi, serta pembinaan kesiapsiagaan kebakaran.²³ Dalam praktik, kewajiban tersebut dilaksanakan melalui penunjukan FSM sebagai penanggung jawab operasional keselamatan kebakaran gedung.

Namun demikian, pengaturan hukum yang ada masih menunjukkan kelemahan dalam aspek penegasan kedudukan FSM. Regulasi lebih banyak menekankan aspek sarana dan prasarana, sementara pengaturan mengenai kewenangan FSM, standar kompetensi, serta mekanisme pertanggungjawaban administratif belum diatur secara tegas dan terperinci. Akibatnya, dalam praktik, FSM sering kali tidak memiliki otoritas yang memadai untuk mengendalikan aktivitas berisiko tinggi atau menegakkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kebakaran.²⁴

C. Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung sebagai Cerminan Kegagalan Sistem Keselamatan

Peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 22 Agustus 2020 merupakan contoh nyata kegagalan pengelolaan keselamatan kebakaran pada gedung pemerintahan yang bersifat strategis. Kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan besar pada bangunan utama dan menimbulkan kekhawatiran publik terkait keamanan dokumen negara serta keberlanjutan fungsi penegakan hukum.²⁵

Hasil investigasi teknis yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa kebakaran dipicu oleh aktivitas pengelasan yang dilakukan tanpa pengendalian risiko kebakaran yang memadai.²⁶ Aktivitas tersebut seharusnya dikategorikan sebagai pekerjaan berisiko tinggi yang wajib berada di bawah pengawasan ketat melalui mekanisme izin kerja panas (*hot work permit*). Fakta bahwa pengawasan tersebut tidak berjalan secara efektif menunjukkan lemahnya sistem manajemen keselamatan kebakaran di dalam gedung.

Dalam konteks peran FSM, peristiwa ini mengindikasikan adanya kegagalan fungsi pengawasan dan pengendalian risiko. FSM seharusnya memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan berisiko tinggi dilakukan sesuai dengan prosedur keselamatan, termasuk penyediaan alat pemadam, pengawasan langsung, dan pemantauan pasca-pekerjaan.²⁷ Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa fungsi FSM tidak dijalankan secara optimal atau tidak didukung oleh sistem kelembagaan yang memadai.

Kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung menegaskan bahwa kebakaran gedung pemerintahan bukan merupakan peristiwa kebetulan, melainkan konsekuensi dari lemahnya tata kelola keselamatan. Dengan demikian, tanggung jawab atas peristiwa tersebut harus dilihat secara sistemik, termasuk dalam kerangka pertanggungjawaban administratif pengelola gedung dan fungsi FSM di dalamnya.²⁸

Lebih lanjut, penting ditegaskan bahwa kewajiban pengelolaan keselamatan kebakaran, termasuk keberadaan dan fungsi FSM, tidak boleh hanya ditegakkan secara ketat terhadap gedung swasta, sementara gedung pemerintahan justru abai atau diperlakukan secara longgar. Secara normatif, peraturan perundang-undangan di

²³ Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2008.

²⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Hukum Administrasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 54.

²⁵ "Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung," *Kompas*, 23 Agustus 2020.

²⁶ Kementerian PUPR, *Laporan Investigasi Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung*, 2020.

²⁷ Soehatman Ramli, *Manajemen Kebakaran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 132–134.

²⁸ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 92.

Indonesia tidak pernah membedakan kewajiban keselamatan kebakaran berdasarkan status kepemilikan bangunan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 secara tegas menyatakan bahwa setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.²⁹ Ketentuan ini berlaku umum terhadap seluruh bangunan, termasuk bangunan milik negara dan gedung pemerintahan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mewajibkan setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan keselamatan sebagai bagian dari kewajiban administratif dan teknis, termasuk keselamatan terhadap bahaya kebakaran.³⁰ Dalam konteks gedung pemerintahan, kewajiban tersebut melekat pada instansi pengelola sebagai representasi negara. Oleh karena itu, pengabaian terhadap fungsi pengelolaan keselamatan kebakaran, termasuk tidak optimalnya peran FSM, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersumber langsung dari undang-undang.

Permasalahan menjadi semakin krusial apabila dicermati bahwa dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga tahap persidangan perkara kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai keberadaan dan peran Fire Safety Manager. Tidak adanya penelusuran terhadap fungsi FSM menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah gedung Kejaksaan Agung pada saat terjadinya kebakaran telah memiliki Fire Safety Manager yang ditunjuk secara resmi, namun tidak dilibatkan dalam proses hukum, atau justru lebih serius lagi, gedung pemerintahan strategis tersebut tidak memiliki Fire Safety Manager sama sekali.

Apabila gedung Kejaksaan Agung telah memiliki Fire Safety Manager tetapi tidak dimintai pertanggungjawaban atau keterangan dalam proses hukum, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan penegakan hukum yang belum menyentuh aspek tata kelola keselamatan secara institusional. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa gedung Kejaksaan Agung tidak memiliki Fire Safety Manager, maka kondisi tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip pengelolaan keselamatan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam regulasi keselamatan kebakaran dan bangunan gedung.³¹

Dalam perspektif hukum administrasi negara, ketiadaan atau tidak berfungsinya Fire Safety Manager pada gedung pemerintahan strategis mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban *self-regulation*. Negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum terhadap pihak swasta, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa aset negara dikelola sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketidakkonsistenan ini berpotensi melanggar asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.³²

Dengan demikian, kebakaran Gedung Kejaksaan Agung tidak hanya harus dipahami sebagai peristiwa pidana yang berdiri sendiri, melainkan sebagai indikator kegagalan sistemik dalam pengelolaan keselamatan kebakaran gedung pemerintahan. Penguatan dan penegasan peran Fire Safety Manager menjadi keharusan, tidak hanya

²⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 16.

³¹ Joseph A. Demkin, *The Architect's Handbook of Professional Practice* (New York: Wiley, 2012), 625.

³² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 93.

untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, tetapi juga untuk memastikan bahwa gedung pemerintahan tidak berada di luar rezim kepatuhan hukum yang justru selama ini dibebankan secara ketat kepada sektor swasta.

D. Tanggung Jawab Administratif Fire Safety Manager dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi negara, tanggung jawab administratif timbul apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum. FSM, sebagai bagian dari sistem pengelolaan keselamatan gedung pemerintahan, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di dalam gedung tidak menimbulkan risiko kebakaran yang membahayakan keselamatan publik.³³

Tanggung jawab FSM tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan tanggung jawab institusional pengelola gedung. FSM bertindak sebagai pelaksana kewenangan administratif di bidang keselamatan kebakaran, sehingga kelalaian dalam menjalankan tugasnya dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban administratif instansi pemerintah yang bersangkutan.³⁴

Selain itu, kebakaran gedung pemerintahan yang mengakibatkan kerusakan aset negara juga memiliki implikasi dalam hukum keuangan negara. Gedung dan dokumen negara merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab. Kerusakan yang timbul akibat kelalaian dalam pengelolaan keselamatan kebakaran dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara, yang berpotensi menjadi objek pemeriksaan oleh lembaga pengawas keuangan.³⁵

E. Urgensi Penguatan Kedudukan Fire Safety Manager

Berdasarkan analisis normatif dan studi kasus, penguatan peran dan kedudukan FSM merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem keselamatan gedung pemerintahan. Penguatan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi yang jelas dan mengikat.³⁶

Penguatan kedudukan FSM dapat dilakukan melalui penegasan kewenangan hukum, peningkatan standar kompetensi dan sertifikasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi administratif. FSM harus diberikan otoritas yang memadai untuk mengendalikan aktivitas berisiko tinggi dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kebakaran.³⁷ Dengan demikian, FSM dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan kebakaran dan bagian dari sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.³⁸

Lebih lanjut, penguatan kedudukan Fire Safety Manager juga perlu diarahkan untuk menghindari terjadinya ketimpangan penerapan kewajiban keselamatan kebakaran antara gedung swasta dan gedung pemerintahan. Dalam praktik, kewajiban penunjukan dan pelaksanaan fungsi Fire Safety Manager sering kali ditegakkan secara

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 119.

³⁴ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 218.

³⁵ Indroharto, *Usaha Memahami*, 61.

³⁶ Demkin, *The Architect's Handbook*, 628.

³⁷ Ramli, *Manajemen Kebakaran*, 147.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 97.

ketat terhadap gedung-gedung swasta, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran komersial, dan hotel, sementara pada gedung pemerintahan justru ditemukan berbagai bentuk kelalaian dalam pemenuhan standar keselamatan kebakaran. Kondisi ini menimbulkan paradoks dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena negara yang seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan hukum justru berpotensi tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan keselamatan kebakaran pada aset yang dikelolanya sendiri.

Secara normatif, tidak terdapat perbedaan kewajiban keselamatan kebakaran antara gedung swasta dan gedung pemerintahan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 secara tegas menyatakan bahwa persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran berlaku bagi seluruh bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya, tanpa membedakan status kepemilikan bangunan.³⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa gedung pemerintahan memiliki kewajiban hukum yang sama, bahkan lebih tinggi secara moral dan administratif, dalam memastikan keberadaan sistem keselamatan kebakaran yang efektif, termasuk pengelolaan oleh personel yang kompeten.

Demikian pula, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran mewajibkan setiap pengelola bangunan untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran, pembinaan kesiapsiagaan, serta pengawasan terhadap potensi sumber bahaya kebakaran.⁴⁰ Dalam konteks gedung pemerintahan, kewajiban tersebut melekat pada instansi pemerintah sebagai pengelola aset negara, yang pelaksanaannya secara fungsional berada di bawah tanggung jawab Fire Safety Manager. Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum untuk mengecualikan gedung pemerintahan dari kewajiban penunjukan dan penguatan fungsi Fire Safety Manager.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menegaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan, termasuk keselamatan terhadap bahaya kebakaran, sebagai bagian dari persyaratan administratif dan teknis bangunan.⁴¹ Ketentuan ini berlaku secara umum terhadap seluruh bangunan gedung, baik yang dimiliki oleh swasta maupun negara. Oleh karena itu, kegagalan gedung pemerintahan dalam memenuhi standar keselamatan kebakaran dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersumber langsung dari undang-undang.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, ketidakpatuhan gedung pemerintahan terhadap kewajiban keselamatan kebakaran, termasuk tidak optimalnya fungsi Fire Safety Manager, berpotensi menimbulkan implikasi pertanggungjawaban administratif. Negara tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum terhadap pihak swasta, tetapi juga wajib memastikan bahwa aparatur dan institusinya sendiri patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kewajiban Fire Safety Manager hanya ditegakkan secara selektif terhadap gedung swasta, maka hal tersebut bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁴²

³⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

⁴⁰ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 121.

Dengan demikian, penguatan kedudukan Fire Safety Manager pada gedung pemerintahan harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi tata kelola keselamatan aset negara. Fire Safety Manager perlu diakui secara tegas sebagai instrumen kepatuhan hukum, bukan sekadar pelengkap administratif. Penguatan ini diharapkan dapat mendorong konsistensi penerapan keselamatan kebakaran, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan gedung pemerintahan, serta mencegah terulangnya kebakaran pada bangunan negara yang memiliki fungsi strategis bagi kepentingan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Fire Safety Manager (FSM) memiliki peran yang strategis dan esensial dalam sistem keselamatan kebakaran gedung, khususnya pada gedung pemerintahan yang memiliki fungsi pelayanan publik dan nilai strategis negara. FSM tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis pengawasan sistem proteksi kebakaran, tetapi merupakan subjek fungsional yang memikul tanggung jawab manajerial dan administratif dalam pengelolaan risiko kebakaran secara terencana, berkelanjutan, dan terukur.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keberadaan FSM seharusnya dipahami sebagai bagian dari instrumen penyelenggaraan kewajiban negara dalam menjamin keselamatan publik. Pengelolaan keselamatan kebakaran gedung, termasuk perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, serta kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat, merupakan kewajiban hukum penyelenggara bangunan gedung sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung dan keselamatan kebakaran. Dengan demikian, kegagalan dalam menjalankan fungsi FSM tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kekurangan teknis, melainkan sebagai bentuk kelalaian dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan.

Kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2020 menjadi contoh konkret lemahnya implementasi sistem keselamatan kebakaran pada gedung pemerintahan. Berdasarkan hasil investigasi teknis, kebakaran tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor pemicu langsung di lapangan, tetapi juga oleh kegagalan sistemik dalam pengawasan pekerjaan renovasi, pengendalian sumber bahaya kebakaran, serta tidak optimalnya fungsi sistem proteksi kebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan tidak berjalannya fungsi pengelolaan keselamatan kebakaran secara memadai, yang secara konseptual seharusnya berada dalam lingkup tanggung jawab Fire Safety Manager atau fungsi sejenis dalam struktur pengelolaan gedung.

Namun demikian, proses penegakan hukum pidana terhadap peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung memperlihatkan keterbatasan pendekatan hukum yang digunakan. Pertanggungjawaban pidana hanya diarahkan kepada pelaku lapangan, seperti pekerja dan mandor, sementara tanggung jawab struktural dan fungsional dalam pengelolaan keselamatan kebakaran tidak menjadi fokus pemeriksaan hukum. Tidak adanya keterlibatan Fire Safety Manager atau pihak yang menjalankan fungsi tersebut dalam proses hukum menunjukkan adanya kekosongan dalam pengakuan terhadap pertanggungjawaban jabatan atas kegagalan sistem keselamatan kebakaran.

Dalam konteks hukum pidana, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terkait penerapan konsep pertanggungjawaban pidana berbasis kelalaian jabatan. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan, pengendalian risiko, dan pencegahan kebakaran pada gedung negara seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk culpa dalam jabatan, khususnya apabila kelalaian tersebut mengakibatkan

kerugian besar terhadap aset negara dan membahayakan keselamatan publik. Tidak disentuhnya aspek ini dalam proses hukum menunjukkan bahwa sistem hukum pidana kebakaran di Indonesia masih berorientasi pada pelaku langsung (direct perpetrator), dan belum sepenuhnya mengakomodasi pertanggungjawaban pejabat atau fungsi pengelola keselamatan gedung.

Lebih lanjut, pengaturan hukum keselamatan kebakaran di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang cukup mengenai kewajiban penyelenggara bangunan gedung dalam menjamin keselamatan kebakaran. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum secara tegas mengatur kedudukan, kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum Fire Safety Manager. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara norma hukum yang bersifat umum dengan praktik penyelenggaraan keselamatan kebakaran gedung pemerintahan.

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa penerapan fungsi Fire Safety Manager lebih banyak diberlakukan secara ketat pada sektor swasta, sementara pada gedung pemerintahan penerapannya belum konsisten. Padahal, secara prinsip hukum administrasi negara, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai subjek hukum yang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan keselamatan kebakaran secara nyata. Oleh karena itu, kewajiban penerapan fungsi Fire Safety Manager harus dipahami sebagai kewajiban hukum yang mengikat pula bagi instansi pemerintah, bukan hanya bagi pengelola gedung swasta.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, diperlukan penguatan pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab Fire Safety Manager dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut perlu menegaskan FSM sebagai subjek fungsional yang memiliki tanggung jawab hukum, baik dalam ranah administrasi maupun pidana, apabila terjadi kegagalan pengelolaan keselamatan kebakaran akibat kelalaian jabatan.

Kedua, pemerintah perlu memastikan bahwa kewajiban penunjukan dan penguatan fungsi Fire Safety Manager diterapkan secara konsisten pada seluruh gedung pemerintahan, tanpa pengecualian. Penerapan standar keselamatan kebakaran pada gedung negara harus setara, atau bahkan lebih ketat, dibandingkan dengan gedung milik sektor swasta, mengingat tingginya kepentingan publik yang melekat pada gedung pemerintahan.

Ketiga, dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani perkara kebakaran gedung, dengan tidak hanya memfokuskan pertanggungjawaban pidana pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya kelalaian jabatan dari pihak-pihak yang secara struktural dan fungsional bertanggung jawab atas pengelolaan keselamatan kebakaran. Pendekatan ini penting untuk mewujudkan keadilan substantif dan meningkatkan efek jera dalam pencegahan kebakaran gedung.

Keempat, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme Fire Safety Manager melalui sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keselamatan kebakaran, tetapi juga untuk memperjelas standar tanggung jawab profesional FSM dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dengan dilaksanakannya rekomendasi tersebut, diharapkan sistem keselamatan kebakaran gedung pemerintahan di Indonesia dapat diperkuat secara normatif dan praktis, sehingga kejadian kebakaran besar seperti pada Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak kembali terulang, serta tercipta kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keselamatan kebakaran sebagai bagian dari perlindungan kepentingan publik, sekaligus menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga negara dan pengelolaan aset negara secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pencegahan risiko, serta mendorong perubahan paradigma penegakan hukum kebakaran dari pendekatan reaktif dan individual menuju pendekatan preventif, struktural, dan berbasis pertanggungjawaban jabatan

Daftar Pustaka

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Bagir Manan. Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Negara. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2009.
- Demkin, Joseph A. The Architect's Handbook of Professional Practice. New York: John Wiley & Sons, 2012.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Indroharto. Usaha Memahami Hukum Administrasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ramli, Soehatman. Manajemen Kebakaran. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Keselamatan Publik. Bandung: Alumni, 2017.
- Utrecht, E., dan Moh. Saleh Djindang. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.

Perundang-undangan:

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Jurnal/ Artikel:

- International Organization for Standardization. ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems. Geneva: ISO, 2018.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan Investigasi Teknis Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Jakarta: Kementerian PUPR, 2020.
- National Fire Protection Association. Fire Safety Management Handbook. Quincy, MA: NFPA, 2015.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data Statistik Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021.

Internet:

DetikNews. "Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung." 23 Agustus 2020. Diakses 10 Oktober 2025. <https://news.detik.com/berita/d-5143299/kebakaran-gedung-kejaksaan-agung>

Kompas. "Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung." 23 Agustus 2020. Diakses 10 Oktober 2025 <https://www.kompas.com/topik-pilihan/list/6361/gedung-kejaksaan-agung-terbakar>